

Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014

I Gusti Ayu Dilla Susmita Dewi¹ Kadek Julia Mahadewi²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Indonesia^{1,2}

Email: dillasusmita37@gmail.com¹ juliamahadewi@undiknas.ac.id²

Abstrak

Saat ini, penyalahgunaan narkotika sangat meluas dan telah merusak masyarakat yang menjadi pengguna, tidak terkecuali anak-anak pun sekarang banyak menjadi korban. Kurangnya pengetahuan terhadap narkotika, membuat anak sering dijadikan alat untuk mengelabui agar tidak dicurigai para pihak. Orang tua perlu memberikan perhatian dan edukasi terhadap anak mengingat peran orang tua sangatlah penting karena anak lebih sering bertemu dan berinteraksi dengan orang tua mengingat anak yang adalah generasi penerus bangsa, jadi harus diberikan arahan sejak dini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang ruang lingkupnya adalah mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahguna Narkotika berdasarkan jurnal penulis sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi anak sebagai penyalahguna narkotika. Bentuk perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkotika.

Kata Kunci: Anak, Narkotika, Perlindungan Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Saat ini di zaman yang sudah sangatlah berkembang dan tindakan kriminal didalamnya juga berkembang pesat salah satunya seperti penyalahgunaan narkotika. Jika narkotika disalahgunakan maka akan berdampak negatif pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Pada zaman dahulu, narkotika digunakan untuk pengobatan namun saat sekarang ini masyarakat seringkali menyalahgunakan narkotika yang dapat menimbulkan dampak berbahaya dan dapat menyebabkan ketergantungan. Parahnya lagi di zaman sekarang kejahatan narkotika tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga melibatkan anak dibawah umur.

Anak adalah anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa harus dijaga karena terdapat hak dan martabat yang melekat pada dirinya. Jika dilihat dari sisi berbangsa serta bernegara, anak adalah generasi penerus bangsa dan banyaknya harapan di masa mendatang yang tertuju pada dirinya, sehingga setiap anak mendapat kesempatan tumbuh dan berkembang secara rohani maupun jasmani. Didalam peredaran narkotika ini anak seringkali menjadi korban untuk mengelabui pihak berwajib. Adanya faktor-faktor dan perjanjian yang menyebabkan anak terjerumus dan mematuhi keinginan dari orang dewasa. Masa anak-anak merupakan masa yang, dimasa ini mulai tumbuh rasa ingin tahu dan mulai ingin mencoba sesuatu yang baik yang dilihat maupun yang didengar. Dan dimasa ini pula anak mulai cepat tanggap akan sesuatu yang menarik untuk dicoba. Oleh karena itu, keberadaan anak perlu untuk mendapat perhatian khusus baik dari keluarga, pemerintah, maupun dari masyarakat umum.

Anak sebagai generasi milenial telah menjadi sasaran empuk bagi para pengedar narkotika, sebab anak masih sangat rentan terpengaruh oleh pergaulan bebas. Dalam hal penjatuhan sanksi pada anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika diperlukannya suatu perlindungan hukum yang dapat menjamin hak-hal anak hingga terpenuhi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang deskripsi dalam penelitian kualitatif. Metode penelitian ini tidak menggunakan angka tetapi mendefinisikan sesuatu menggunakan kata-kata. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif dengan karakteristik deskriptif. Ruang lingkupnya adalah mendeskripsikan fakta yang terjadi di kehidupan nyata yang telah dituliskan dalam bentuk jurnal sebelumnya. Data yang penulis kumpulkan berasal langsung dari sumbernya, peneliti menjaid instrumen pokok dalam analisisnya. Sumber data dari penelitian ini adalah berasal dari hasil karya ilmiah, artikel dan buku-buku yang berisikan materi tentang "Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif UU no 35 Tahun 2014" sesuai dengan judul yang penulis pilih. Serta untuk menjamin validitas data penulis menggunakan teknik triangulasi atau pemeriksaaan valid memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data, untuk keperluan pengecekan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika

Hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak di negara kita Indonesia diatur dalam instrumen hukum yaitu dalam UUD 1945 yang mengatur dan memberikan perlindungan anak dalam sebuah peraturan yaitu Undang-undang No 35 Tahun 2014. Perlindungan hukum terhadap anak didefinisikan sebagai perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia. Anak perlu untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Diatur dalam Pasal 6 Undang-undang No 35 Tahun 2014 dan pasal 1 ayat 12 yang secara jelas menyatakan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang perlu dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah. Perlindungan adalah kegiatan menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan. Didasarkan pada Pasal 3 UU Perlindungan anak menyatakan, tujuannya untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas.

Selain itu didasarkan pada Pasal 59 A UU mengatur tentang perlindungan anak yang pertama tentang penanganan cepat dalam melakukan pengobatan serta rehabilitasi, kedua tentang adanya pendampingan secara psikososial saat dalam proses pengobatan sampai masa pemulihan, yang ketiga tentang memberikan bantuan sosial pada anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu serta yang keempat adalah tentang pemberian perlindungan dan pendampingan saat setiap proses perlindungan dalam segala bentuk penanganan yang berhadapan dengan perkara narkotika. Maka diharuskan untuk memprioritaskan kepentingan terbaik yang untuk anak. Menangani anak yang sedang berhadapan dengan hukum harus dilakukan dengan sangat berhati-hati karena akan berdampak buruk pada psikis atau jika dilakukan dengan memanjakan anak akan memberikan dampak negatif karena anak akan merasa bahwa kenakalannya bukanlah hal yang salah.

Penyalahguna Narkotika Dalam Kalangan Anak Muda

Status seorang anak sebagai pengguna barang terlarang seperti narkotika tidak dapat menjadi dasar untuk menjamin adanya akses peradilan anak tanpa membedakan proses terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkotika dapat dikaitkan dengan unsur kesalahan anka diantaranya adalah tentang kemampuan anak dalam bertanggung jawab artinya keadaan jiwa anak dalam keadan normal dan anka yang pengguna

narkotika sehat secara jasmani dan rohani sehingga ia dapat melakukan tindakan melanggar hukum dan juga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.

Faktor-Faktor Penyebab Remaja Menggunakan Narkoba

Masalah ketergantungan narkoba di Indonesia sangatlah memprihatinkan. Hal ini dikarenakan Negara Indonesia terletak di antara tiga benua di dunia serta mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dampak globalisasi, arus transportasi yang sangat berkembang dan transfer nilai materialistik ke dalam dinamika opini sasaran. Kekhawatiran ini diperparah dengan maraknya perdagangan obat-obatan terlarang yang telah menyebar ke berbagai lapisan dalam masyarakat, termasuk generasi muda. Hal ini sangatlah mempengaruhi kehidupan masyarakat dan keadaan negara di masa mendatang. Perilaku sebagian remaja yang jelas-jelas melanggar norma dan hukum menjadi penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda. Dalam hidup sehari-hari masih banyak remaja di masyarakat yang tetap menggunakan narkoba. Menurut Libertus Jehan dan Antoro (2006), hal yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam penggunaan narkoba disebabkan oleh:

1. Faktor Internal, Terdiri dari: Kepribadian, jika kepribadian seseorang tidak stabil, buruk mudah terpengaruh, sehingga mudah terjerumus ke dalam kecanduan narkoba. Keluarga, hubungan dengan keluarga yang kurang harmonis dapat menyebabkan seseorang menjadi putus asa serta kecewa. Ekonomi, kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja sebagai pengedar narkoba.
2. Faktor Eksternal. Terdiri dari: Usia, biasanya dimulai dari kelompok pertemanan terutama remaja dengan mentalitas dan kepribadian yang lemah. Sosial/Kemasyarakatan, jika lingkungan masyarakat tertata dengan baik maka secara otomatis mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Hukuman Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak

Hakim dalam menentukan tindak pidana dasar terutama terhadap anak. Karena tindak pidana anak adalah sebuah tindak pidana yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan tindak pidana dewasa karena itu harus ditangani dengan baik dan berhati-hati selain itu perlu untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak. Pasal 1 Kejaksaan menyatakan bahwa: "Peradilan adalah hak suatu negara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan menurut undang-undang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Pelaksanaan Republik Indonesia setidaknya terdapat dua alat bukti yang sah agar hakim dapat yakin bahwa tindak pidana benar telah terjadi dan terdakwa memang terbukti melakukan kesalahan (Pasal 183 KUHP). Bukti hukum yang relevan berupa kesaksian saksi, kesaksian ahli, surat, intruksi, pernyataan terdakwa atau keadaan yang diketahui tidak memerlukan bukti terkait. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa khususnya anak dikarenakan memerlukan perlakuan khusus untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak karena sifat emosi anak masih sangatlah labil serta belum dapat membedakan yang mana perbuatan baik dan buruk.

Hambatan dalam Penanganan Tindak Pidana Pada Anak Muda

Ada beberapa hambatan yang dihadapi yaitu, adalah tentang keterbatasannya sarana dan prasarana dan juga tentang adanya kesiapan sumber daya yang cukup. Hambatan yang dialami ini menunjukkan bahwa masih perlu adanya penambahan tenaga sdm dengan kompetensi yang baik, selain itu dengan minimnya laporan dari masyarakat sangatlah menjadi hambatan bagi pihak kepolisian untuk menyingkap tentang penyalahgunaan narkoba dalam kalangan anak muda. Hal ini dapat terjadi karena, sikap tidak mau tahu dengan apa yang terjadi dengan

lingkungan sekitarnya, sesama penyalahguna narkoba, serta adanya indikasi melindungi dari jeratan hukum.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan narkoba yang sudah sangat meluas di negara kita sangatlah memprihatinkan. Karena kebanyakan pengguna narkoba adalah anak muda atau generasi penerus bangsa. Generasi muda tertarik untuk menggunakan narkoba diakibatkan oleh berbagai faktor. Faktor internal seperti kepribadian, kondisi keluarga dan keadaan ekonomi dan faktor eksternal seperti pergaulan dan lingkungan sosial. Namun jika seorang anak telah terlanjur menggunakan narkoba maka mau tidak mau ia harus mengikuti prosedur hukum yang telah ada. Walau tetap harus menerima sanksi atas perbuatannya ia tetap mendapat perlindungan hukum yang telah diatur dalam peraturan yang telah ada dan berisikan hak-hak yang dimiliki oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Nur. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Bawah Umur. *Jurnal Al-Dustur*, 2019, 2.1.
- Amanda, Maudy Pritha, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. "Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse)." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 4.2* (2017).
- Dharmaningtyas, Luh Putu Gita. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba." *Jatiswara 35.1* (2020).
- Fiyana, Ika, and S. H. Natangsa Surbakti. *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Polresta Surakarta)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Hafrida, Hafrida, and Dimas Pangestu. "Anak sebagai Penyalahguna Narkoba dalam Perspektif Viktimologi." *Pampas: Journal of Criminal Law 1.2* (2020): 104-124.
- Johar, Olivia Anggie, Fahmi Fahmi, and Dani Marsadi. "Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba Di Pengadilan Negeri Pekanbaru." *Jurnal Gagasan Hukum 2.01* (2020): 17-33.
- Pakpahan, Montana Maruli, Erwin Owan Hermansyah, and Lukman Hakim. "Penerapan Status Pengguna Pada Tindak Pidana Narkoba Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba." *Jurnal Hukum Sasana 7.2* (2021): 203-216.
- Prawiradana, Ida Bagus Angga, Ni Putu Rai Yuliantini, and Ratna Artha Windari. "Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia 1.3* (2018): 250-259.
- Purwatiningsih, Sri. "Penyalahgunaan narkoba di Indonesia." *Populasi 12.1* (2001): 37-54.
- Rompas, Esterina Fransi. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002 Jo Uu Ri No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Lex Administratum 5.2* (2017).
- Zahra, Afni, and R. B. Sularto. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkoba." *Law Reform 13.1* (2017): 18-27.